

LAPORAN INOVASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1	Nama Inovasi	: DIGITALISASI PENDAPATAN DAERAH (DIGIPANDA)
2	Tahapan Inovasi	: Penerapan
3	Inisiator	: OPD
4	Jenis Inovasi	: Digital
5	Bentuk Inovasi	: Inovasi Pelayanan Publik, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah
6	Urusan Inovasi	: Pelayanan Publik dan Pendapatan Asli Daerah
7	Waktu Uji Coba	: 20 – 06 - 2025
8	Waktu Implementasi	: 20 – 08 - 2025
9	Rancang Bangun	<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. 2. UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronifikasi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 ttg system informasi keuangan daerah. 4. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 ttg system pemerintahan berbasis elektronik. 5. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 ttg satu data Indonesia. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Replublik Indonesia Nomor 56 tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. 7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <p>PERMASALAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persoalan Makro Berkenaan dengan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan peraturan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan melakukan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan kemudahan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu bentuk dari peningkatan kinerja tersebut adalah dengan membangun sebuah sistim perpajakan daerah yang bernama DIGIPANDA (Digitalisasi

Pendapatan Daerah).

Inovasi yang diciptakan dan dikembangkan ini dimaksudkan untuk mengubah proses pembayaran pajak daerah dan Retribusi Daerah yang dahulunya bersifat manual dengan proses yang tidak terintegrasi sehingga wajib pajak tidak mendapatkan kejelasan waktu proses administrasi serta menghabiskan waktu dari satu tempat ke tempat yang lainnya, karena itu BPKPAD Kab. Pesisir Selatan menghilangkan segala hambatan dalam birokrasi terkait memangkas biaya (*cut off cost of the money*), memangkas jalur birokrasi yang panjang (*cut off bureaucratic path*) dan memangkas waktu yang panjang (*cut off the time*) yang dalam implementasinya dijalankan dengan cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*).

- **Persoalan Mikro**

DIGIPANDA merupakan sistim yang menggencarkan “Digital Melayani” dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini menjadi penting, karena layanan digital menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Hakikat transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi online atau dengan membangun aplikasi. Transformasi digital ini lebih luas dari hanya merubah layanan menjadi online namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan “nilai” yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Salah satu pelayanan publik yang dikembangkan oleh DIGIPANDA adalah pengelolaan pembayaran pajak daerah dengan QRIS Dinamis dan Virtual Account Dinamis. Inovasi DIGIPANDA merupakan upaya modernisasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital, yang dapat memberikan peluang bagi BPKPAD dalam melayani publik serta meningkatkan partisipasi dan kolaborasi publik dalam menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. DIGIPANDA memiliki konsep pelaporan pajak daerah secara mandiri, yang dimana hal ini mendukung sistim self assessment dalam pembayaran pajak daerah. Pelaporan yang berbasis website yang bisa di akses dimana saja memberikan budaya digital kepada masyarakat. Konsep pengurusan administrasi dan verifikasi yang langsung di akomodir oleh sistim serta proses keberatan yang selama ini sering diajukan oleh masyarakat yang akan menyita waktu dalam prosesnya, telah dipersingkat dan transparansi serta historikal yang jelas dari sistim DIGIPANDA.

ISU STRATEGIS

- **Global**

Kepatuhan masyarakat dalam proses pembayaran pajak daerah menjadi hal penting yang perlu di tangani dengan serius. Jika masyarakat tidak ada yang membayar pajak, otomatis hal tersebut

		<p>akan berdampak pada kurangnya pasokan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik itu anggaran belanja untuk pemerintah pusat maupun daerah, dengan kejelasan sebagai berikut :</p> <p>Kemampuan fiskal daerah (KFD) (Pendapatan+Penerimaan pembiayaan tertentu)-(pendapatan yang penggunaan sudah ditentukan+ belanja tertentu + pengeluaran tertentu) Pendapatan = PAD, pendaptan transfer, lain2 pendapatan yang sah Penerimaan pembiayaan = silpa Belanja tertentu = belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil dan add pengeluaran pembiayaan tertentu = pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah</p> <p>Tahun 2023 Pendapatan :1.623.805.488.445 Penerimaan pembiayaan : 73.299.390.076 Belanja tertentu : 869.114.802.329 Belanja Pegawai : 810.457.273.357 KFD = 827.990.076.192</p> <p>RKFD = KFD/Belanja Pegawai : 1,021633223 (RKFD Kab.Pessel Tahun 2023)</p> <p>Rentang RKFD Kategori Kapasitas Fiskal Daerah RKFD < 1,171 sangat rendah 1,171 ≤ RKFD < 1,504 rendah 1,504 ≤ RKFD < 1,838 sedang 1,838 ≤ RKFD < 2,171 tinggi 2,171 ≤ RKFD sangat tinggi</p> <p>Rasio Ketergantungan = Pendapatan transfer/ total pendapatan : 90,83 Rasio kemandirian = PAD /Pendapatan transfer : 9,39</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nasional Kontribusi pajak sangat bermanfaat dalam pembiayaan pembangunan dan belanja negara untuk menyediakan dan memperbaiki berbagai layanan publik bagi masyarakat umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, subsidi, dana desa, maupun pariwisata. Sehingga jika masyarakat enggan membayar pajak, maka layanan publik maupun pembangunan di Indonesia seperti infrastruktur, pertahanan, keamanan, dan struktural ekonomi negara tidak akan berjalan dengan baik. Pajak ditujukan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka dari itu masyarakat akan merugi jika enggan membayar pajak karena tidak dapat menikmati fasilitas umum yang lebih baik.
--	--	---

- **Lokal**

Pajak daerah di pemerintahan kabupaten pesisir selatan juga mengalami kendala dari segi hal kesadaran masyarakat dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak daerah.

METODE PEMBAHARUAN

- **Kondisi sebelum adanya inovasi**

Teknologi internet memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistim perpajakan. Dahulu memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan informasi perpajakan. Sehingga menjadi kendala dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak daerah.

- **Kondisi Setelah adanya inovasi**

Sekarang informasi pajak daerah dapat menyebar dengan cepat. Hanya dibutuhkan waktu satu detik saja untuk mendapatkan informasi dari internet. DIGIPANDA memiliki konsep pelaporan pajak daerah secara mandiri, yang dimana hal ini mendukung dalam pembayaran pajak daerah. Pelaporan yang berbasis website yang bisa di akses dimana saja memberikan budaya digital kepada masyarakat. Program ini dibuat berdasarkan kebutuhan dari pelayanan publik yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Pesisir Selatan melakukan diskusi konsep dalam pembentukan sistim tersebut. Pada tahun 2025 aplikasi yang dibentuk dan dijalankan uji coba oleh BPKPAD Kab. Pesisir dan semua proses pembaharuan dan perbaikan dilakukan pada tahun tersebut hingga akhirnya bisa berjalan dengan lancar.

KEUNGGULAN / KEBAHARUAN

- **Letak kebaruan**

Sistim yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh petugas administrasi pajak daerah dikembangkan agar semakin bisa dimanfaatkan secara mandiri oleh wajib pajak.

- **Tujuan Inovasi daerah**

- ✓ Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak daerah.
- ✓ Modernisasi Teknologi Sistem Perpajakan dan retribusi.
- ✓ Meningkatkan transparansi dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak daerah

- **Manfaat yang diperoleh**

- ✓ Mendata wajib pajak terkomputerisasi.
- ✓ Memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan retribusi dalam pelayanan.
- ✓ Memberikan kemudahan bagi pihak pemungut pajak.
- ✓ Kemudahan dalam membuat laporan pajak.
- ✓ Menciptakan suasana perpajakan yang terorganisir.


- ✓ Akurasi data yang valid dan real time terhadap penerimaan pajak yang efektif dan efisien dari segi jarak,waktu serta biaya
- ✓ Peningkatan realisasi Pajak Daerah pada tahun 2025 senilai Rp. 51.726.159.667 meningkat, yang sebelumnya di tahun 2024 senilai Rp. 27.736.938.804.
- ✓ Meminimalisir kebocoran.

Kualitatif :

- ✓ Inovasi dibentuk untuk peningkatan PAD pada setiap tahunnya di Kabupaten Pesisir Selatan.
- ✓ Inovasi dibentuk untuk pencapaian target Pajak Daerah setiap tahunnya di Kabupaten Pesisir Selatan.
- ✓ Inovasi ini dibentuk dalam rangka peningkatan pelayanan publik pajak daerah.
- ✓ Inovasi ini dibentuk dalam rangka pengembangan pembayaran pajak secara Mandiri dan Digital.

• **Bukti Pelaksanaan Inovasi**

Sosialisasi Aplikasi :



Dashboard Aplikasi :



KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN



Suhandri, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700608 200212 1 003